

BAB II

GAMBARAN UMUM PASAR PAGI KOTA PURWODADI DAN PROSES RELOKASINYA DI TAHUN 2017

1.1 Gambaran Umum Kota Purwodadi Kabupaten Grobogan

1.1.1 Kondisi Geografis dan Demografis

Kabupaten Grobogan merupakan bagian dari Provinsi Jawa Tengah dan terletak di antara 110° 15'BT – 111° 25' BT dan 7° LS - 7°30' LS. Wilayah Kabupaten Grobogan berbatasan dengan Kabupaten Semarang dan Demak di sebelah barat, Kabupaten Kudus, Pati dan Blora di sebelah utara, Kabupaten Blora di sebelah timur serta Kabupaten Ngawi, Sragen, Boyolali dan Semarang di sebelah selatan. Dengan luas wilayah 1.975,86 km, Kabupaten Grobogan merupakan kabupaten terluas nomor 2 di Jawa Tengah setelah Kabupaten Cilacap.

Secara administratif, Kabupaten Grobogan terdiri dari 19 Kecamatan, 273 Desa dan 7 Kelurahan. Wilayah Kabupaten Grobogan mencakup Kecamatan Kedungjati, Karangrayung, Penawangan, Toroh, Geyer, Pulokulon, Kradenan, Gabus, Ngaringan, Wirosari, Tawangharjo, Grobogan, Purwodadi, Brati, Klambu, Godong, Gubug, Tegowanu dan Tanggunharjo.

Ibukota dari Kabupaten Grobogan sendiri terletak di Purwodadi. Purwodadi sebagai ibukota dari Kabupaten Grobogan terletak di tengah – tengah wilayah Kabupaten Grobogan. Secara geografis, lokasi Kota Purwodadi diapit oleh Kecamatan Brati, Grobogan, Tawangharjo, Pulokulon, Toroh dan Penawangan.

Secara demografis, menurut data proyeksi penduduk BPS Kabupaten Grobogan¹, pada tahun 2015 Kabupten Grobogan memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.351.429 jiwa dengan Kota Purwodadi sebagai kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak yakni 135.698 jiwa. Dengan luas wilayah yang hanya 77,65 km², Kota Purwodadi memiliki tingkat kepadatan penduduk tertinggi diantara seluruh kecamatan di Kabupaten Grobogan.

Berdasarkan data Profil Ketenagakerjaan Kabupaten Grobogan 2019 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Grobogan, struktur

¹ <https://grobogankab.bps.go.id/statictable/2017/02/17/113/-kepadatan-penduduk-kabupaten-grobogan-menurut-kecamatan-2015.html>

penduduk Kabupaten Grobogan terdiri dari 1.052.953 orang penduduk usia kerja dimana 66.62% diantaranya sudah bekerja. Penduduk Pekerja Kabupaten Grobogan mayoritas bekerja di kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, disusul dengan kategori Konstruksi di peringkat kedua dan Perdagangan Besar dan Eceran di peringkat ketiga.

1.1.2 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Grobogan
Profil pemerintahan pada website Kabupaten Grobogan memuat strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Grobogan tahun 2016 – 2021. Strategi tersebut dipilih dalam mencapai tujuan dan arah kebijakan pembangunan daerah serta dirinci setiap misi dan tujuan arah kebijakan tersebut. Terdapat 9 misi dalam strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Grobogan tahun 2016 – 2021, yakni:

- Misi 1 : Membangun dan meningkatkan infrastruktur jalan-jembatan, perhubungan, perumahan-pemukiman, dan sumberdaya air
- Misi 2 : Pengembangan ekonomi kerakyatan bidang UMKM, industri, perdagangan, koperasi dan pariwisata
- Misi 3 : Pengembangan ekonomi kerakyatan bidang UMKM, industri, perdagangan, koperasi dan pariwisata
- Misi 4 : Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan pemberdayaan masyarakat, keolahragaan pemuda, KB dan pelayanan sosial dasar lainnya
- Misi 5 : Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dan peningkatan penyerapan tenaga kerja
- Misi 6 : Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur, tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan kualitas pelayanan publik
- Misi 7 : Meningkatkan kelestarian sumberdaya alam, lingkungan hidup dan kualitas penataan ruang
- Misi 8 : Meningkatkan penghayatan nilai-nilai keagamaan dan pelestarian budaya masyarakat
- Misi 9 : Meningkatkan pemerataan pendapatan, pembangunan antar wilayah, kesetaraan gender, perlindungan anak dan penanggulangan kemiskinan

Pemerintah Kabupaten Grobogan berupaya untuk menjalankan pembangunan di Kabupaten Grobogan sesuai dengan misi, tujuan, strategi dan arah kebijakan tersebut.

Selanjutnya akan dibahas lebih dalam terkait misi 3 dari pemerintah Kabupaten Grobogan yakni Pengembangan ekonomi kerakyatan bidang UMKM, industri, perdagangan, koperasi dan pariwisata. Misi ini bertujuan untuk:

- a. Menumbuh kembangkan usaha ekonomi kerakyatan bidang UMKM industri, perdagangan dan koperasi
- b. Mewujudkan kebijakan dan regulasi perlindungan terhadap UMKM dan Peningkatan kemampuan manajemen UMKM
- c. Menciptakan pusat – pusat pertumbuhan perekonomian baru di pedesaan
- d. Menumbuh kembangkan bidang pariwisata

Strategi yang dibentuk untuk mencapai misi ketiga dengan tujuan di atas adalah:

- a. Meningkatkan industri kecil dan menengah melalui pembinaan dalam memperkuat jaringan klaster industri
- b. Meningkatkan kualitas dan produktivitas koperasi serta UMKM melalui kemudahan formalisasi badan Usaha Kecil Menengah serta peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
- c. Meningkatkan kualitas dan produktivitas koperasi serta UMKM melalui pemberdayaan pengurus dan pelaku UMKM
- d. Meningkatkan kerjasama jaringan perdagangan internasional maupun regional serta revitalisasi pasar tradisional
- e. Mengembangkan obyek wisata yang telah tersedia serta pembangunan destinasi wisata baru

Arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Grobogan dari tujuan dan strategi di atas adalah:

- a. Pengembangan dan peningkatan kapasitas iptek sistem produksi dan pengembangan sentra sentra industri potensial
- b. Peningkatan kapasitas, pembinaan, serta pemberian bantuan peralatan dan modal bagi pengurus koperasi dan pelaku UMKM yang produktif

- c. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan perkoperasian serta sistem informasi perencanaan pengembangan Perkoperasian dan UMKM
- d. Revitalisasi pasar dan pembangunan pasar baru dengan prioritas pada pasar yang berkondisi tidak layak.
- e. Pengembangan destinasi wisata yang sudah ada serta pembangunan destinasi wisata baru di wilayah Grobogan serta meningkatkan promosi melalui berbagai media

Berdasarkan profil strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Grobogan tahun 2016 – 2021, revitalisasi pasar tradisional merupakan salah satu strategi Pemerintah Kabupaten Grobogan untuk mendukung pengembangan ekonomi kerakyatan bidang UMKM, industri, perdagangan, koperasi dan pariwisata termasuk untuk Kota Purwodadi.

1.2 Gambaran Umum Pasar Pagi Kota Purwodadi

Pemerintah Kabupaten Grobogan mengkategorikan pasar dalam dua kategori yakni Pasar Daerah dan Pasar Modern/Toko Jejaring. Pasar Daerah merupakan pasar yang berada dalam kewenangan Pemerintah Kabupaten Grobogan. Sedangkan Pasar Modern merupakan toko jejaring seperti Indomaret dan Alfamart yang harus mendapatkan rekomendasi dan mengantongi perijinan dari dinas terkait.

Keberadaan Pasar Daerah berfungsi sebagai sarana pertukaran barang dan jasa masyarakat. Di samping itu, Pasar Daerah juga menjadi salah satu pergerakan perekonomian di daerah. Di bawah ini merupakan data 17 (tujuh belas) Pasar Daerah yang ada di Kabupaten Grobogan:

Tabel 2.1: Daftar Pasar Daerah di Kabupaten Grobogan

No	Nama Pasar	Alamat	Status
1.	Pasar Umum Danyang	Kel. Danyang Kec. Purwodadi	Pasar Daerah
2.	Pasar Umum Glendoh	Kel. Purwodadi Kec. Purwodadi	Pasar Daerah
3.	Pasar Umum Godong	Ds. Godong Kec. Godong	Pasar Daerah
4.	Pasar Umum Grobogan	Kel. Grobogan Kec. Grobogan	Pasar Daerah
5.	Pasar Umum Gubug	Ds. Gubug Kec. Gubug	Pasar Daerah
6.	Pasar Umum Kuwu	Ds. Kuwu Kec. Kradenan	Pasar Daerah

7.	Pasar Umum Nglejok	Kel. Kuripan Kec. Purwodadi	Pasar Daerah
8.	Pasar Umum Purwodadi	Kel. Purwodadi Kec. Purwodadi	Pasar Daerah
9.	Pasar Umum Suru	Ds. Suru Kec. Geyer	Pasar Daerah
10.	Pasar Umum Tegowanu	Ds. Tegowanu Kulon Kec. Tegowanu	Pasar Daerah
11.	Pasar Umum Tuko	Ds. Tuko Kec. Pulokulon	Pasar Daerah
12.	Pasar Umum Wirosari	Kel. Wirosari Kec. Wirosari	Pasar Daerah
13.	Pasar Agrohortikultura	Kel. Kuripan Kec. Purwodadi	Pasar Daerah
14.	Pasar Hewan Kalongan	Kel. Kalongan Kec. Purwodadi	Pasar Daerah
15.	Pasar Hewan Ketitang	Ds. Ketitang Kec. Godong	Pasar Daerah
16.	Pasar Hewan Kunden	Kel. Kunden Kec. Wirosari	Pasar Daerah
17.	Pasar Pagi	Kel. Kuripan Kec. Purwodadi	Pasar Daerah

Sumber Data: website <https://pojokperekonomian.grobogan.go.id/>

Dari total 17 Pasar Daerah di bawah wewenang Pemerintah Kabupaten Grobogan, terdapat 7 pasar daerah yang berlokasi di Kecamatan/Kota Purwodadi. Salah satunya adalah Pasar Pagi Purwodadi. Pasar Pagi Purwodadi berlokasi di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Purwodadi. Pasar yang dibangun di atas lahan seluas 8.937 m² itu diresmikan pada tanggal 4 Februari 2017 oleh Bupati Grobogan, Sri Sumarni².

Pasar Pagi Purwodadi dibangun satu kompleks dengan Pasar Agro serta dikonsep secara modern. Pasar Pagi Purwodadi dilengkapi dengan akses jalan dan halaman parkir yang luas, mushola, MCK, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) serta Tempat Pembuangan Sampah (TPS) yang memadai dan sesuai dengan standar yang dipersyaratkan. Pembangunan Pasar Pagi Purwodadi ini bertujuan untuk memberikan tempat berjualan permanen yang lebih nyaman, lebih bersih dan aman baik bagi pedagang maupun pembeli.

Pedagang di Pasar Pagi Purwodadi terbagi dalam 18 blok kios. Berdasarkan data daftar pedagang yang didapatkan dari Petugas Pasar Pagi Purwodadi, per Januari 2021 terdapat 983 orang pedagang di Pasar Pagi Purwodadi dengan rincian sebagai berikut:

² Bupati Sri Sumarni Resmikan Penggunaan Pasar Pagi Purwodadi, <https://grobogan.go.id/info/berita-terbaru/1350-bupati-sri-sumarni-resmikan-penggunaan-pasar-pagi-purwodadi>

Tabel 2.2: Daftar Jumlah Pedagang Pasar Pagi Purwodadi 2021

No	Blok Kios	Jumlah Pedagang
1.	Blok A	14 Orang
2.	Blok B	58 Orang
3.	Blok C	68 Orang
4.	Blok D	76 Orang
5.	Blok E	288 Orang
6.	Blok F	40 Orang
7.	Blok G	64 Orang
8.	Blok H	51 Orang
9.	Blok I	36 Orang
10.	Blok J	11 Orang
11.	Blok A 1	13 Orang
12.	Blok C 1	60 Orang
13.	Blok C 2	68 Orang
14.	Blok D 1	36 Orang
15.	Blook E 1	34 Orang
16.	Blok F 1	25 Orang
17.	Blok G 1	10 Orang
18.	Blok G 2	31 Orang

Sumber Data: Data Internal Petugas Pasar Pagi

1.3 Relokasi Pasar Pagi Kota Purwodadi

1.3.1 Kondisi Pasar Pagi Sebelum Relokasi

Sebelum direlokasi ke Pasar Pagi Purwodadi di Jalan Gajahmada, Kuripan, para pedagang Pasar Pagi Purwodadi berdagang di Jalan Ahmad Yani dan Jalan Banyuono. Lahan yang digunakan untuk berdagang tersebut merupakan tanah milik PT. KAI yang sewaktu-waktu bisa diambil lagi oleh PT. KAI. Lokasi yang digunakan para pedagang ini memang berada di tengah kota namun tidak berbentuk kios permanen, sempit dan hanya beralaskan tanah.

Permasalahan lain yang dihadapi pedagang di lokasi Pasar Pagi sebelum relokasi adalah:

- a. Lokasi berjualan yang sempit dan tidak sebanding dengan jumlah pedagang sehingga pedagang harus menggelar dagangannya sampai di badan jalan raya
- b. Lokasi berjualan sudah tidak layak, terlihat semrawut, kumuh, becek dan kotor.

Sedangkan dari sisi Pemerintah Kota Purwodadi memandang bahwa lokasi Pasar Pagi sebelum relokasi bukan hanya tidak layak, tetapi juga menimbulkan permasalahan lain seperti:

- a. Tata kota yang tidak tertib, bersih, sehat dan indah
- b. Timbulnya kemacetan akibat melubernya pedagang ke badan jalan, utamanya pada pagi hari bersamaan dengan lalu lintas masyarakat pergi ke kantor atau sekolah

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, pengertian dari Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar. Pasar Pagi Purwodadi dikelola oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan. Dengan demikian, Pasar Pagi Purwodadi merupakan Pasar Tradisional.

Penataan pasar tradisional juga diatur dalam Perpres RI No. 112 Tahun 2007 dimana lokasi pendirian pasar tradisional wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota serta wajib menyediakan fasilitas yang bersih, sehat (hygienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman. Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan atas Pasar Tradisional untuk meningkatkan kompetensi pedagang dan pengelolaan pasar tradisional serta mengevaluasi pengelolaan pasar tradisional. Kondisi Pasar Pagi Purwodadi sebelum relokasi tidak sesuai dengan kondisi pasar tradisional yang seharusnya. Pasar Pagi Purwodadi sebelum relokasi tidak dilengkapi dengan fasilitas yang memadai, bukan merupakan ruang public yang aman, tertib dan nyaman sehingga Pemerintah

Kabupaten Grobogan pun menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasannya atas pasar tradisional dan mulai menyusun perencanaan relokasi Pasar Pagi Purwodadi.

1.3.2 Perencanaan Relokasi Pasar Pagi Kota Purwodadi

Untuk mewujudkan pasar tradisional yang bersih, sehat (hygienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman, Pemerintah Kabupaten Grobogan mempersiapkan rencana dan upaya pemindahan Pasar Pagi Purwodadi. Perencanaan pemindahan Pasar Pagi Purwodadi ini dimulai sejak tahun 2013. Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan memulai perencanaan relokasi, penentuan lokasi pasar yang baru, pembangunan Gedung dan sosialisasi secara berkala dengan pedagang Pasar Pagi Purwodadi.

Sebelum masuk ke proses pembangunan Gedung Pasar Pagi, persiapan lahan lokasi baru Pasar Pagi diawali dengan proses pengurukan tanah. Pelaksanaan pengurukan ini sendiri berasal dari dana APBD 2013 sebesar Rp. 303.000.000, - (Tiga Ratus Tiga Juta Rupiah). Pembangunan Pasar Pagi Purwodadi dimulai di tahun 2014 dengan menggunakan anggaran APBD sebesar Rp. 2.000.000.000, - (Dua Milyar Rupiah).

Pasar Pagi Purwodadi direlokasi ke lahan seluas 10.000 M² yang berlokasi di depan Pasar Agrohortikultura. Pasar ini dibangun menampung ratusan pedagang Pasar Pagi yang berasal dari Banyuono, Pujasera, Koplak Dokar dan Jalan Ahmad Yani. Pemerintah Daerah akan membangun pasar satu lantai dengan bangunan kios sebanyak 100 kios, 20 los basah dan 384 los kering. Pasar Pagi Purwodadi juga akan dilengkapi dengan musholla, toilet, ruang penjaga dan koperasi serta dilengkapi dengan tower air, Tempat Pembuangan Sampah (TPS) dan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL). Sedangkan lokasi Pasar Pagi di Jalan Ahmad Yani penggunaannya akan dialihkan sesuai diskusi antara Pemerintah Daerah dan PJKA sebagai pemilik lahan.

1.3.3 Proses Relokasi Pasar Pagi Kota Purwodadi

Proses relokasi Pasar Pagi Purwodadi diawali dengan penentuan lokasi baru yang cukup untuk menampung sekitar 400 pedagang dari Jalan Banyuono dan sekitar 500 pedagang lagi yang berjualan di bekas Kawasan

lahan milik PT KAI. Pasar Pagi yang baru juga harus cukup luas agar dapat menjadi ruang publik yang nyaman. Dengan mempertimbangkan kebutuhan tersebut di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan memilih lokasi di Jalan Gajah Mada, Kuripan, Purwodadi.

Selanjutnya proses relokasi dilanjutkan dengan pembangunan bangunan Pasar Pagi Purwodadi yang dimulai dengan pengurukan lahan pada tahun 2013. Pembangunan kios dan fasilitas publik Pasar Pagi Purwodadi dimulai pada tahun 2014 dan berlanjut hingga menjadi mega proyek di Grobogan pada tahun 2016. Muria News pada 29 Desember 2016 memuat pernyataan Kepala Disperindagtamben Grobogan, Muryanto, yang disampaikan melalui Kasi Distribusi dan Perlindungan Konsumen, Sudarso bahwa proyek pembangunan Pasar Pagi Purwodadi rampung 18 Desember lalu dan pihak rekanan berhasil menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan kontrak kerja. Rekanan yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan dalam pembangunan Pasar Pagi Purwodadi adalah PT. Reka Esti Utama yang berasal dari Semarang. Pada 18 Desember 2016, Pasar Pagi Purwodadi sudah berdiri dimana di dalamnya terdiri dari:

- 72 unit kios ukuran 3x4 meter
- 464 unit los kering ukuran 2x1.5 meter
- 68 unit los basahan ukuran 2x1.5 meter

Tahap selanjutnya yang dilakukan adalah acara peresmian pasar. Peresmian Pasar Pagi Purwodadi awalnya direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Januari 2017. Namun, hingga akhir Januari 2017 Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan masih melaksanakan berbagai koordinasi untuk mempersiapkan pemindahan pedagang dan relokasi Pasar Pagi Purwodadi tersebut. Pada tanggal 24 Januari 2017 dilaksanakan Rapat Koordinasi persiapan pemindahan pedagang di ruang rapat Setda Grobogan lantai I dengan sejumlah instansi terkait. Rakor tersebut dipimpin oleh Sekda Grobogan, Sugiyanto, didampingi oleh Asisten II Dasuki dan Kepala Satpol PP, Bambang Panji. Rapat tersebut juga dihadiri oleh perwakilan dari Dinas Perhubungan, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan (sekarang berubah nama menjadi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman). Rapat Koordinasi dilaksanakan untuk menentukan tanggal peresmian Pasar

Pagi Purwodadi dan proses pemindahan para pedagang ke lokasi pasar yang baru.

Acara peresmian Pasar Pagi Purwodadi dilaksanakan pada hari Sabtu, 4 Februari 2017. Acara peresmian berlangsung sederhana dan ditandai dengan pengguntingan pita dan penandatanganan prasasti oleh Bupati Grobogan, Sri Sumarni. Acara tersebut juga dihadiri oleh perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) dan para kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Agenda selanjutnya setelah peresmian adalah proses relokasi pedagang dari lokasi lama ke lokasi Pasar Pagi Purwodadi yang baru. Proses relokasi dilaksanakan sehari setelah peresmian Pasar Pagi Purwodadi yakni pada hari Minggu, 5 Februari 2017. Mengingat jumlah pedagang yang perlu direlokasi cukup banyak, pemindahan pedagang tidak dilakukan secara serentak. Pemindahan pedagang dilakukan secara bertahap dalam 5 (lima) hari hingga 10 Februari 2017. Dalam kurun waktu tersebut, pedagang masih diperbolehkan berdagang di lokasi lama sembari bersiap-siap untuk pindah ke kios yang baru di Pasar Pagi Purwodadi. Setelah 10 Februari 2017, pedagang tidak lagi diperbolehkan untuk berdagang di tempat lama. Lokasi lama akan dijaga oleh Satpol PP untuk memastikan para pedagang tidak lagi berjualan di lokasi lama.